

## Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Penegakan Hukum dan Sanksi serta Kendala di Kabupaten Grobogan

Fajar Satrio Wibowo<sup>1</sup>, Dyah Listiyarini<sup>2</sup>, Wenny Megawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK)

scndreborn@gmail.com<sup>1</sup>, dr.dyahlistiyarini@gmail.com<sup>2</sup>,

wennymegawati@edu.unisbank.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study discusses the Implementation of Local Regulation Number 16 of 2014 regarding the Regulation and Empowerment of Street Vendors in Grobogan Regency. It is triggered by the rapid economic development in the region, which has resulted in a significant increase in the participation of street vendors in economic development efforts through street vending activities, which are increasingly popular among the people of Grobogan Regency. The study examines how the law enforcement is carried out on Local Regulation Number 16 of 2014 concerning the regulation and empowerment of street vendors in Grobogan Regency. Additionally, the research also highlights the sanctions imposed when street vendors violate these local regulations, and identifies the challenges faced by the Municipal Police officers in carrying out their duties to regulate street vendors. The research applies a normative juridical approach in its methodology with a descriptive analysis specification. Despite some challenges faced by the officers in the field, the law enforcement of Local Regulation Number 16 of 2014 regarding the Regulation and Empowerment of Street Vendors in Grobogan Regency continues to proceed in an orderly manner and can be overcome by field officers.*

**Keywords:** law enforcement, regional regulation number 14 of 2014, street vendor

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Regulasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan. Hal ini dipicu oleh perkembangan ekonomi yang pesat di daerah tersebut, yang mengakibatkan banyaknya partisipasi pedagang kaki lima dalam upaya pembangunan ekonomi melalui kegiatan dagang kaki lima, yang semakin diminati oleh masyarakat Kabupaten Grobogan. Penelitian ini mencermati bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 mengenai regulasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan. Selain itu, penelitian juga menyoroti sanksi yang diberikan apabila pedagang kaki lima melanggar peraturan daerah tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk menertibkan pedagang kaki lima. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dalam metodologi penelitiannya dengan spesifikasi analisis deskriptif. Meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan, penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan tetap berjalan dengan tertib dan mampu diatasi oleh petugas lapangan.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, peraturan daerah nomor 16 tahun 2014, pedagang kaki lima

## PENDAHULUAN

Di zaman globalisasi ini, persaingan untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal sangat sengit. Seseorang yang ingin melamar pekerjaan di sektor formal harus memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, keahlian yang mumpuni, dan pengalaman yang baik. Selain itu, sektor formal memiliki keterbatasan yang signifikan, dan tidak semua warga Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau keahlian khusus di bidang tertentu. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengakses peluang pekerjaan di sektor tersebut.

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat adalah menjalani hidup atau menjaga kelangsungan hidupnya dalam lingkungan tertentu. Masyarakat perlu mengatur dirinya dengan baik agar dapat hidup di dalam lingkungan tersebut dan mengambil manfaat dari sumber daya yang ada untuk menjaga kelangsungan hidupnya.<sup>1</sup> Sejumlah individu yang tidak dapat tergabung dalam sektor yang dimaksud untuk menjalani kehidupan mereka harus berkecimpung dalam sektor informal. Salah satu solusi yang ditempuh dalam konteks ini adalah bergelut sebagai pedagang kaki lima (PKL). PKL merujuk pada aktivitas ekonomi rakyat di mana seseorang, yang biasa disebut pedagang, menjual barang atau makanan di depan toko atau trotoar dengan menggunakan alat dagang berupa lapak atau gerobak beroda. Beberapa di antara mereka menetap di lokasi tertentu, sementara yang lain berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan gerobak, dipikul, atau menggunakan kendaraan bermotor untuk menjajakan berbagai produk, mulai dari bahan makanan, minuman, hingga barang dan jasa lainnya.

Di setiap wilayah di Indonesia, Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat ditemui hampir di mana saja, baik itu di depan toko maupun di trotoar. Sebagian besar PKL memilih lokasi berjualan di tempat yang ramai, seperti pasar, stasiun bus dan kereta, atau berbagai halte dan destinasi wisata. Beberapa menggunakan lapak berbahan kayu, triplek, terpal, dan sejenisnya, sementara yang lain menggunakan gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan, atau gendongan. Umumnya, PKL menawarkan berbagai jenis barang dagangan, mulai dari jajanan pasar, kuliner, hingga barang bekas seperti sepatu, perkakas, dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat. Keberadaan PKL memiliki peran penting dalam dunia usaha dan berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih profesi sebagai PKL dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, termasuk:<sup>2</sup>

1. Kendala finansial
2. Keterbatasan peluang kerja
3. Peningkatan perkotaan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 28.

<sup>2</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), hlm. 7

Selain itu, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dipicu oleh pengawasan yang lemah dan kurangnya perencanaan tata ruang kota, yang mengakibatkan pergeseran lahan produktif (pertanian) untuk pembangunan gedung. Hal inilah yang menyebabkan sebagian orang memilih untuk menjadi PKL sebagai pekerjaan mereka. Namun, hadirnya PKL, selain dianggap menguntungkan, juga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Menurut Firdausy, dampak sosial ekonomi yang muncul akibat semakin berkembangnya sektor informal antara lain adalah peningkatan biaya penyediaan fasilitas umum perkotaan, mendorong lonjakan arus migrasi dari desa ke kota, menjamurnya permukiman kumuh, dan peningkatan tingkat kriminalitas di perkotaan.

Dampak lainnya yang timbul adalah timbulnya gangguan terhadap kebersihan dan estetika perkotaan, peningkatan kemacetan di jalur lalu lintas perkotaan, serta pengecilan ruang terbuka hijau (RTH) (Alisjahbana, 2003). Meskipun demikian, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam sektor perekonomian informal bukanlah sesuatu yang harus dihapuskan. Sebaliknya, PKL dapat dimanfaatkan karena kontribusinya dalam mengurangi tingkat pengangguran di kalangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu ada tindak lanjut dari Satpol PP (operasi pengkusuran) untuk menangani PKL yang melanggar peraturan tanpa merugikan kontribusi positif yang diberikan oleh mereka.

Melakukan kegiatan ekonomi melalui sektor informal (PKL) adalah cara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, sesuai hak konstitusional warga negara dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan warganya. Untuk itu, diperkenalkan Permendagri No. 41 Tahun 2012 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang peraturan terkait penataan dan pemberdayaan PKL agar lebih terstruktur.

Penegakan hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor ekonomi, sebagai salah satu elemen yang turut memengaruhi proses penegakan hukum, memiliki dampak yang signifikan dalam praktiknya. Interaksi antara aspek hukum dan proses penegakan hukum dapat menghasilkan pengaruh positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari kegiatan penegakan hukum adalah meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam upaya ini, perlu ditekankan perlunya penyempurnaan sistem koordinasi dan penyelarasan tugas antara berbagai instansi penegak hukum.<sup>3</sup>

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Untuk menjalankan upaya penertiban PKL, dukungan yang solid dari berbagai pihak, terutama dari PKL sendiri, sangat

---

<sup>3</sup> Abu Sayidatusiap, Ayih Sutarih dan Waluyadi Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Jurnal HERMENEUTIKA VOL. 3, NO. 2, AUGUST 2019

diperlukan. Jika PKL diberikan pemahaman yang mendalam tentang kesadaran hukum, mendapatkan jaminan kepastian usaha, dan difasilitasi untuk mewujudkan kelangsungan usaha mereka, maka diharapkan mereka akan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul: "Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Penegakan Hukum dan Sanksi serta Kendala di Kabupaten Grobogan"

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif yang difokuskan pada evaluasi implementasi prinsip-prinsip atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>4</sup> Penelitian normatif mengkaji bagaimana undang-undang diimplementasikan dalam tindakan selama peristiwa hukum tertentu di dalam suatu komunitas, merupakan suatu metode penelitian yang difokuskan pada aspek normatif dari hukum.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yang melibatkan pembahasan hasil penelitian dengan merinci aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Selain itu, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku, menggambarkan korelasi antara peraturan perundangan tersebut dan teori-teori hukum, serta menghubungkannya dengan peraturan lama dan rancangan perundang-undangan. Selanjutnya, hasil analisis ini diterapkan dalam konteks praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kabupaten Grobogan**

Secara geografis, Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten kedua terluas di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Wilayahnya berbatasan langsung dengan sembilan kabupaten lainnya. Kabupaten Grobogan terletak di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki pusat pemerintahan di Purwodadi. Grobogan geografisnya merupakan lembah yang dikelilingi oleh dua pegunungan kapur, yakni Pegunungan Kendeng di selatan dan Pegunungan Kapur Utara di utara. Dataran rendah terletak di bagian tengah wilayahnya.

Kabupaten Grobogan, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, memiliki ibukota di Purwodadi, tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110o 15' BT – 111o 25' BT dan 7 o LS - 7 o 30' LS, dengan topografi tanah yang mencakup

---

<sup>4</sup> Henni Muchtar. (2015). *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Humanis, Vol. XIV, No. 1. Hlm. 1.

daerah pegunungan kapur, perbukitan, dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah ini terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membentang dari barat ke timur dan berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat: Kabupaten Semarang dan Demak.
2. Sebelah Utara: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
3. Sebelah Timur: Kabupaten Blora.
4. Sebelah Selatan: Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah adalah pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan pembantuan, dengan memegang teguh prinsip otonomi sejauh mungkin, sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terbagi menjadi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang melibatkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dukungan Perangkat Daerah.

Kabupaten Grobogan, merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat pemerintahan berlokasi di Purwodadi, tepatnya di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, Kabupaten Grobogan terletak di antara 110o 15' BT - 111o 25' BT dan 7o LS - 7 o 30' LS, memiliki struktur tanah yang mencakup daerah pegunungan kapur, perbukitan, dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan berada di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari barat ke timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak di sebelah barat, Kabupaten Kudus, Pati, dan Blora di sebelah utara, Kabupaten Blora di sebelah timur, serta Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan.

Semboyan Kabupaten Grobogan yang terkenal adalah Grobogan Bersemi. Dalam upaya untuk meningkatkan kebersihan, keindahan, keamanan, serta manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Grobogan, Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan Nomor 621.1/793/1988 diterbitkan pada tanggal 6 Mei 1988. SK tersebut membahas Program Pelaksanaan Kota Purwodadi sebagai Kota "BERSEMI." Kata "BERSEMI" sendiri merupakan singkatan dari kata-kata: Bersih, Sehat, Mantap, dan Indah.



Gambar: Peta Kabupaten Grobogan (sumber: BagTapem Pemkab Grobogan)

Berdasarkan EPT tahun 1983, luas Kabupaten Grobogan mencapai 1.975,86 kilometer persegi, menjadikannya kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Kabupaten ini membentang sejauh  $\pm 37$  Km dari utara ke selatan dan  $\pm 83$  Km dari barat ke timur. Secara administratif, Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 19 kecamatan yang mencakup 273 desa dan 7 kelurahan. Ibu kota kabupaten terletak di Purwodadi. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Geyer dengan wilayah seluas 196,19 kilometer persegi (9,9%), sementara Kecamatan Klambu merupakan yang terkecil dengan luas 46,56 kilometer persegi (2,2%).

## **Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan**

Memahami konsep hukum menjadi hal yang esensial sebelum memperdalam diskusi tentang implementasinya. Hukum berperan sebagai landasan dalam menjalankan proses penegakan hukum. Di bawah ini terdapat beberapa definisi hukum menurut beberapa pakar, antara lain:

Menurut E. Utrecht, hukum merupakan kumpulan panduan hidup (instruksi atau larangan) yang mengatur tata tertib di dalam suatu komunitas. Anggota komunitas seharusnya patuh terhadapnya, dan pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan dari pemerintah terhadap individu tersebut.<sup>6</sup>

Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum melibatkan semua persyaratan di mana seseorang yang memiliki kehendak bebas dapat diselaraskan dengan kehendak bebas individu lainnya, sesuai dengan aturan yang mengatur kebebasan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

<sup>7</sup> Wawan Muhwan Hairri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22.

Menurut Thomas Hobbes, hukum merupakan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah dan menegakkan kewenangan tersebut terhadap individu lain.<sup>8</sup>

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, Hukum merupakan aturan yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang berwenang, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan penerapan tindakan hukuman.<sup>9</sup>



Foto pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan

Menurut Jhon Austin, hukum merupakan suatu peraturan yang diciptakan untuk memberikan panduan kepada makhluk yang memiliki akal oleh makhluk yang memiliki akal yang berkuasa atasnya. Tujuan utama penegakan hukum adalah mencapai rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Komisi Yudisial, tujuan lengkap penegakan hukum mencakup:

1. Mengubah mindset masyarakat.
2. Menjamin kepastian.
3. Memberdayakan hukum.
4. Mengembangkan budaya hukum dan Memenuhi keadilan.<sup>10</sup>

Pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dapat melaksanakan penegakan peraturan daerah dengan merujuk pada tujuan pembentukan peraturan tersebut. Perda Kabupaten Grobogan No. 16 Tahun 2014 mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Sebagai Kepala Daerah, Bupati Grobogan kemudian memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Satuan Pamong Praja dalam penanganan masalah Pedagang Kaki Lima guna menjaga ketertiban dan kenyamanan. Setelah penetapan Perda Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima, diperlukan peraturan

<sup>8</sup> Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10

<sup>9</sup> Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21

<sup>10</sup> H. Salim, HS, SH, MS, 2009, Perkembangan dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22

pelaksana sebagai panduan bagi Satuan Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan perda tersebut.

Pedagang Kaki Lima telah tersebar luas di hampir setiap kota dan desa, termasuk di Kabupaten Grobogan. Munculnya kebijakan terkait penataan Pedagang Kaki Lima dimotivasi oleh perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah di beberapa bagian jalan yang penting untuk kepentingan umum. Pemerintah kemudian berupaya merumuskan kebijakan terkait penataan Pedagang Kaki Lima, dengan kota dan wilayah kecamatan sebagai pihak yang terlibat. Dalam regulasi yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima, tim kota, termasuk Dinas Ketertiban untuk penindakan, Dinas Kimpraswil untuk wilayah atau lahan, Dinas Perhubungan untuk akses jalan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk kebersihan, berperan dalam perumusan kebijakan. Sementara itu, wilayah kecamatan berperan dalam mengajukan penggalan jalan tertentu yang diperbolehkan untuk berdagang.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab menjalankan mandat Bupati dalam menjaga dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat dan umum, serta menegakkan peraturan daerah beserta keputusan Bupati. Ketertiban masyarakat dan umum adalah kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan warganya dapat melaksanakan aktivitas mereka secara tertib dan teratur.

Memahami konten yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima sangat penting. Peraturan ini merupakan hasil perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD, dengan persetujuan kepala daerah. Nomor 16 tahun 2014 ini menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 yang berkaitan dengan Pajak Daerah. Tujuan utama Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan agar dapat dikelola, diatur, dan diberdayakan dengan efektif. Hal ini bertujuan agar keberadaan mereka memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat setempat, serta menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini melibatkan Satuan Pamong Praja sebagai eksekutor penegakan hukum. Mereka harus memahami tujuan dari berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 14 Tahun 2016 yang menetapkan berbagai aturan terkait penataan, penempatan, larangan, dan sanksi pidana bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan tersebut. Keterampilan pemahaman ini menjadi sangat penting agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan lancar tanpa hambatan atau penolakan di lapangan.

Penting juga untuk mensosialisasikan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 14 Tahun 2016 kepada masyarakat, terutama kepada para pedagang Pedagang Kaki Lima. Masyarakat harus mengetahui aturan-aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut. Pemerintah melakukan upaya sosialisasi sebagai langkah untuk memberikan pemahaman kepada Pedagang Kaki Lima agar mereka

memahami isi Peraturan Daerah dan bersedia mentaatinya. Hal ini diharapkan akan memudahkan Satuan Pamong Praja dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Pamong Praja, Bapak Nur Nawata AP., terungkap bahwa selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas memberikan teguran kepada Pedagang Kaki Lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk merapikan dagangan mereka sehingga tidak mengganggu orang lain. Pemberian penjelasan tentang larangan dalam Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dilakukan pada saat patroli.

## **Sanksi Apabila Pedagang Kaki Lima Melanggar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014.**

Sanksi merujuk pada tindakan hukuman yang diberlakukan oleh negara atau kelompok tertentu sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dalam sistem hukum pidana, terdapat dua jenis sanksi yang memiliki posisi yang setara, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang paling umum diterapkan untuk menghukum seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Konsep sanksi dapat diartikan sebagai beban, langkah, atau hukuman yang bertujuan memaksa seseorang untuk mematuhi perjanjian atau mengikuti ketentuan undang-undang.

Henry Campbell Black, dalam kamus hukumnya, mendefinisikan sanksi pidana sebagai hukuman yang terkait dengan kesalahan pidana seperti denda, masa percobaan, dan hukuman penjara. Sanksi tindakan, di sisi lain, merupakan hukuman yang bersifat preventif daripada reaktif terhadap pelaku kejahatan. Ini didasarkan pada filsafat determinisme dan melibatkan berbagai bentuk sanksi dinamis dalam sistem terbuka, dengan fokus pada rehabilitasi baik untuk pelaku maupun korban, baik pada tingkat individu, entitas hukum publik, maupun perdata.<sup>11</sup>

Berikut adalah beberapa peran sanksi sosial, termasuk:

### **1. Menegakkan Norma dan Etika Sosial**

Sanksi sosial berperan sebagai alat untuk menegakkan norma dan etika sosial dalam masyarakat. Norma-norma tersebut mencakup aturan perilaku yang diakui sebagai benar dan pantas oleh anggota masyarakat. Individu yang mematuhi norma-norma ini akan menerima sanksi positif, sedangkan mereka yang melanggarnya akan dikenai sanksi negatif. Dengan menggunakan sanksi sosial, masyarakat memastikan bahwa norma-norma tersebut dijalankan dan dihormati oleh semua anggota masyarakat.

### **2. Memberikan Sanksi Sosial: Hukuman dan Penghargaan**

Peran sanksi sosial adalah sebagai cara untuk memberikan hukuman dan penghargaan. Orang yang melanggar norma akan menghadapi konsekuensi negatif seperti stigma sosial, penolakan, atau bahkan isolasi. Di sisi lain, mereka yang mematuhi norma dan perilaku yang diinginkan oleh masyarakat akan mendapatkan

---

<sup>11</sup> Black, Henry Campbell. Blacks Law Dictionary. Fifth edition. West publishing Company, S.t. Paul Min 1979

apresiasi positif berupa pujian, penghargaan, atau reputasi yang baik. Hal ini memotivasi anggota masyarakat untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku.

### 3. Menyusun Keteraturan Sosial

Penegakan sanksi sosial merupakan bagian dari penyusunan keteraturan sosial. Melalui penerapan sanksi sosial, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola perilaku anggotanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini berperan dalam mencegah terjadinya kekacauan dan konflik dalam komunitas. Individu cenderung patuh terhadap peraturan dan norma karena mereka menyadari bahwa melanggar dapat menghasilkan sanksi negatif yang tidak diinginkan.

### 4. Memodifikasi Tingkah Laku Perorangan

Pemberian sanksi negatif kepada pelanggar norma dapat membentuk pengalaman yang merubah persepsi dan perilaku mereka. Langkah ini efektif dalam memperbaiki perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong individu untuk patuh pada norma-norma sosial.

Memberikan Arahan kepada Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Aturan Daerah

Berdasarkan penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pengarahan kepada pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Pengarahan ini dilakukan dengan memasang papan pengumuman berisi peraturan daerah yang melarang berjualan, bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan telah mengetahui pengarahan ini.

Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan pengarahan, para pedagang kaki lima tetap melakukan pelanggaran karena mereka memiliki kepentingan sendiri dalam berjualan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi dan pembinaan, memberitahukan secara langsung kepada pedagang agar tidak berjualan di tempat yang melanggar aturan daerah.

Penindakan Yustisial terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan dilakukan setelah pedagang tersebut telah tiga kali mendapat teguran dari petugas karena berjualan tanpa keteraturan dan mengganggu ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi masyarakat yang mungkin terganggu jika tindakan yustisial dilakukan, mengingat tidak ada jaminan ekonomi dari pemerintah untuk para pedagang yang terkena dampak. Selain itu, pelaksanaan tindakan tersebut dapat menimbulkan gejolak sosial di kalangan pedagang, menciptakan situasi tidak kondusif antara petugas dan pedagang. Oleh karena itu, penindakan yustisial juga melibatkan upaya pembinaan dan pernyataan agar pedagang tidak mengulangi kesalahan mereka

Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda 16 tahun 2014 adalah pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp5.000.000,00, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah tersebut.

Hasil tabulasi wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap perda hanya mencapai 40,3%, nilai yang rendah. Kepatuhan tertinggi terlihat pada indikator seperti bersedia mengikuti pembinaan, rutin membayar retribusi, tempat berdagang yang dapat dibongkar pasang, dan tidak digunakan sebagai tempat tinggal. Kepatuhan rendah ini menjadi hambatan dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan. Analisis efektivitas hukum menunjukkan bahwa Satuan Pamong Praja belum efektif melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi, penertiban, penindakan, dan pemberian sanksi.

Seorang Pedagang Kaki Lima di trotoar Jalan Kabupaten Grobogan menjelaskan bahwa untuk berjualan di sana, perlu izin dari RT/RW, surat keterangan usaha, surat keterangan dari Kelurahan, dan surat dari Kecamatan, Kota Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Persyaratan meliputi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan RT/RW, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh kecamatan. Kartu identitas dan izin penggunaan tempat berjualan berlaku selama 2 tahun, harus diperbaharui setiap dua tahun, dan dapat dicabut jika terjadi pelanggaran aturan.

## **Kendala yang Dihadapi oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menegakkan kedisiplinan pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Namun, kendala utama muncul dari kekurangan personil di lapangan, karena anggota terbagi tugas di tempat lain seperti menjaga rumah dinas jabatan, pengawalan, dan tugas piket di kantor. Keterbatasan ini menghambat upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan. Selain itu, operasional anggota juga terbatas, terutama dalam penggunaan mobil patroli yang hanya dapat mengangkut anggota yang sedang patroli, sehingga tidak efisien untuk membawa semua barang dagang pedagang. Oleh karena itu, peningkatan sarana, prasarana, dan peningkatan jumlah personil di lapangan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas patrol dan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja.

## **KESIMPULAN**

Penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum dan Sanksi, Serta Kendala Terkait Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Regulasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Grobogan" dapat diringkas sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Regulasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun petugas berhasil menertibkan dengan baik, terdapat sedikit kendala yang dihadapi oleh mereka.

2. Sanksi hukum diberlakukan bagi pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Regulasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan. Menurut peraturan ini, setiap pelanggaran terhadap Pasal 15 dapat mengakibatkan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp. 5.000.000,00.
3. Kendala yang dihadapi melibatkan kekurangan sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja, di mana keterbatasan personil membuat mereka kesulitan turun ke lapangan karena tugas anggota yang terbagi di tempat lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2012). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana.
- Asito, Wojow. (1999). Kamus Bahasa Indonesia. CV Pengarang. Hal 348.
- Black, Henry Campbell. (1979). Blacks Law Dictionary. Fifth edition. West publishing Company, S.t. Paul Min.
- Hamzah, Andi. (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1990). Aspek Hukum Peran Masyarakat serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Gadjah Mada University Press.
- Muchtar, Henni. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Humanis*, XIV(1).
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Permadi, Gilang. (2007). Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini, Yudistira.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin,
- Raharjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing.
- Sayidatusiap, Abu., Ayih Sutarih., dan Waluyadi. (Agustus 2019). Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal HERMENEUTIKA*, 3(2).
- Shant, Dellyana, (1988). Konsep Penegakan Hukum. Liberty.
- Sirega, Muhammad Rizky., M Ridwan. (n.d.). Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Soehino. (2011). Tertib Hukum Indonesia, Penerbit Indonesia BPFE.
- Soekanto, Soerjono, (n.d.). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV Ramadja Karya,
- Soekanto, Soerjono. (1983). Penegakan Hukum. Bina Cipta.
- Sudarto, (2012). Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UUD 1945
- Wahyuni, Sri. (Juni 2014). Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law. 3(1).